

PROF. K.H.A. WAHAB AFIF, M.A.

PANDANGAN ULAMA TERHADAP SISTEM PERBANKKAN

A. Pendahuluan

Pembicaraan pada makalah ini diawali dengan pembahasan *Dienul Islam*, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu yang berhubungan dengan ibadah khusus (mahdoh) dan yang berhubungan dengan mu'amalah atau al-'adah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai ide pembentukan Bank Islam di Indonesia, Sistem Bank Islam dan penutup.

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada semua rasul-Nya, sejak Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw, sebagai petunjuk bagi umat manusia, untuk mengantarkan tercapainya dambaan hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, merupakan mata rantai terakhir agama Allah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia sepanjang masa hingga datangnya Hari Kiamat kelak. Oleh karenanya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 bahwa Islam yang diwahyukan kepada Nabi terakhir itu merupakan agama sempurna. Kepada manusia diperintahkan untuk mengikutinya (QS. Al- Alraf: 58), dan

diperingatkan bahwa barangsiapa berpegang kepada agama selain Al-Islam tidak akan diterima oleh Allah, di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang mengalami kerugian (QS. Ali-Imran: 85).

Islam sebagai agama sempurna memberi pedoman hidup kepada umat manusia, dimana ajarannya secara garis besar mencakup ibadah khusus (mahdoh) dan masalah mu'amalah atau al-'adah. Dalam menetapkan hukum bagi kedua urusan ini diperlukan kaidah yang berlainan. Ushul fiqh menyatakan bahwa dalam urusan ibadah (mahdoh), semuanya haram, kecuali bila secara pasti terdapat dalil yang memerintahkan. Sedangkan dalam urusan 'adah (muamalah), semuanya boleh, kecuali bila secara pasti terdapat dalil yang melarang.

Islam ternyata agama yang juga menekankan hal kemasyarakatan. Sumber-sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Untuk mendalami pemahaman menuju penerapan ajaran-ajarannya dalam realitas sosial, dan untuk memecahkan masalah-masalah baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, diperlukan pemikiran rasional yang disebut *Ijtih*

had. Ijtihad para ulama terdahulu telah menyajikan hasil-hasil pemikiran dalam berbagai bidang ajaran Islam, terutama dalam bidang kemasyarakatan, telah memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman yang hingga kini dapat dinikmati manfaatnya, bukan saja oleh kaum Muslim, tetapi juga oleh umat manusia pada umumnya.

Di antara ilmu keislaman yang merupakan hasil Ijtihad yaitu ilmu ekonomi, yang di dalamnya antara lain dibahas mengenai sistem perbankan. Mengapa tingkah laku ekonomi atau ilmu ekonomi berada di dalam Islam? Menurut Kursyid Ahmad (1980) bahwa, "Islam sebagai sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Dan karena tingkah laku ekonomi itu bagian dari ulah manusia juga, maka ilmu dan aktivitas ekonomi yang pembahasannya meliputi sistem perbankan haruslah berada di dalam Islam". Keunikan pendekatan terletak pada sistem nilai yang mewarnai tingkah laku, ilmu ekonomi adalah satu bagian saja dari ilmu agama Islam. Dan sistem ekonomi perbankan dengan sendirinya tidak mungkin dapat dipisahkan dari suprasistemnya yaitu Islam, karena pemikiran Islami berdasarkan kepada konsep segitiga (*triangle arrangement*) yaitu Allah SWT di sudut puncak, manusia dan kekayaan alam masing-masing di dua sudut bawahnya yang keduanya tunduk dan taat kepada-Nya.

Islam untuk ekonomi, atau ekonomi dalam Islam dapat digali dalam

Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan ketentuan tingkah laku ekonomi dari manusia dan masyarakat, dalam kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dan sistem perbankan. Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat 83 (Al-Muthaffin, ayat 1-6) menyatakan:

ويل للمطففين * الذين إذا كاتلوا على الناس
يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم
يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون *
ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العلمين

Artinya

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (Hasby Ash-Shidiqy, dkk, 1988:1035).

Dengan demikian, Iman dan takwa kepada Allah harus memberi corak pada dunia ekonomi dan sistem perbankan. Corak ini menggambarkan bahwa setiap perilaku ekonomi perbankan haruslah menggunakan pertimbangan nilai Islam, bukan pada sistem ekonomi perbankan lainnya, seperti pada kapitalisme dan marxisme.

Pertemuan pakar Muslim sedunia yang pertama di Mekkah pada tahun 1976 telah mendorong gairah untuk menggali nilai Islam bagi ekonomi bangsa sedunia di tengah-tengah krisis

kehidupan manusia akibat sistem ekonomi kapitalis individualistik dan marxis sosialistik. Betapakah sistem ekonomi Islam mampu mengentas kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kesimaan akibat kerakusan, dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan serta ketentruman hidup manusia, kepada kehidupan yang damai dan sejahtera.

B. Ide Pembentukan Bank Islam di Indonesia

Para sarjana Muslim Indonesia berbeda pendapat memandang bunga bank (Boland, 1971:220). Golongan Nahdhatul Ulama tradisional dikenal bergaris keras terhadap bunga bank, dan bahkan dalam kongres partainya pada tahun 1951 NU beranjak lebih jauh karena melarang perusahaan-perusahaan bisnis untuk meminjam uang dari bank.¹ Muhammadiyah sebaliknya, bahwa sebuah bang dapat bertindak sebagai perantara antara seorang pembeli dan penjual dan mengambil hasil sedikit, sebagai komisi. Ia dapat juga memberi pinjaman kepada suatu bisnis, tetapi apabila si peminjam tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tentu harus berakumulasi, dalam hal ini bank dapat membeli jaminan-jaminan si peminjam, dan apabila harga penjualan itu melampaui jumlah yang diperlukan si peminjam, lebihnya

itu hendaknya dipergunakan untuk membeli saham bank. Muhammadiyah merasa bahwa bentuk peraturan ini akan menghindari transaksi bunga dan bank dapat tetap bekerja tanpa melanggar peraturan-peraturan agama.²

Pandangan yang mengenai kedua pemikiran di atas dikemukakan oleh A. Chatib (1962:101) bahwa, "Sistem perbankan modern adalah haram tetapi perlu mengubah untuk dapat diperbolehkan". Hal ini didasari pada situasi modern, tak seorang pun dapat bekerja tanpa bank dan sebagaimana Allah membolehkan untuk makan makanan yang dilarang ketika seorang kelaparan (QS, 2:163). Demikian pula diperbolehkan untuk mempergunakan sistem perbankan kalau keadaan menuntutnya. Safrudin Prawiranegara (1992:9) menyatakan bahwa, "Sistem perbankan modern diperbolehkan, jika tidak mengandung unsur eksploitasi yang zalim".

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, Imam Ghazali menyatakan:

إِنَّ جَلْبَ النِّفْعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ،
وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ مَعْنَى
بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ
(الغزالي في المصطفى جزء ١ : ص: ٢٨٧).

Artinya:

Sesungguhnya kewajiban mengambil manfaat dan menolak setiap yang membahayakan adalah merupakan tujuan seluruh

1) Lihat Mochtar Naim, dalam tesis masternya 1960, tentang The Nahlatul Ulama Party.

2) Lihat Winarno Zain, h. 297. Atau Muhammad Kammal Hasan, *Modernisasi Indonesia*, LSI, 1987:77.

makhluk. Sedangkan kemashlahatan makhluk dalam menghasilkan tujuan mereka adalah terpeliharanya masalah berdasarkan tujuan syari'at.³

Pandangan tersebut mengandung makna, bahwa adanya larangan memakan dan mengambil harta orang dengan jalan bathil, seperti dengan cara suap-menyuap, penipuan, pemaksaan dan riba. Dalam transaksi harus adanya kerelaan kedua belah pihak, dan adanya saksi dan catatan, terutama dalam transaksi pemindahan hak milik.

Dalam kaitannya dengan sistem bank, maka perlu dipikirkan konsep mengenai sistem perbankan yang relevan atau sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

C. Pembentukan Bank Islam

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.⁴

Semula bank Islam dalam upaya pembentukannya banyak diragukan, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest-free) adalah sesuatu hal yang mustahil dan tak lazim. Kedua, adanya pertanyaan mengenai pembiayaan operasinya. Tetapi di lain pihak bank Islam adalah suatu alternatif sistem ekonomi Islam. Pada tahun 1940-an

muncul konsep teoritis tentang bank Islam, namun belum bisa direalisasikan karena selain kondisinya pada saat itu belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran yang meyakinkan.

Tahun 1963 lahir bank Islam Myt-Ghamr di Mesir yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam pelaksanaannya, Myt-Ghamr menerima rekening tabungan, investasi dan zakat. Bank ini tidak memberikan bunga kepada penabung, tetapi nasabah dapat mengambil kembali tabungan jika diperlukan. Dalam jangka empat tahun, bank Myt-Ghamr dapat membuka sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Namun pada tahun 1967, karena menyangkut politik, bank ini ditutup.

Tahun 1971 didirikan bank Islam di Mesir, yakni bank sosial Nasser, berlokasi di Cairo, mulai beroperasi tahun 1972. Bank ini merupakan lembaga swasta yang memiliki otonomi sendiri.

Tahun 1975 berdiri Bank Islam Dubai, merupakan usaha swasta terbatas dengan modal sebesar 50 juta dirham. Negara Kuwait memberikan sumbangan sebesar 20 persen modal. Sejak itu didirikan banyak bank Islam di berbagai penjuru dunia dan beroperasi sesuai dengan fungsinya, di antaranya Islamic Development Bank yang didirikan tanggal 20 Oktober 1975 dengan dukungan lebih dari 40 negara

3) Lihat Al- Gazali, dalam *Al-Mustashfa*, Juz I, t.t. hal 287.

4) Hafizh Dasuki, dkk, *Ensiklopedia Islam*, 1994:231, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.

Muslim di dunia. Tujuannya untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat Islam, baik secara individu maupun kolektif, berdasarkan syari'at Islam.

Pada tahun 1984 terdapat sekitar 38 bank Islam di dunia, dan sekitar 20 lembaga keuangan dan investasi Islam yang menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan pada syari'at Islam. Dari 38 bank Islam tadi, 28 buah ada di dunia Islam. Dunia Arab memiliki 20 bank Islam, 8 bank Islam lainnya berada di dunia Muslim non-Arab. Sudan memiliki 5 buah, Mesir, Bahrain, dan Yordania masing-masing memiliki 3 buah, Turki 2 buah. Sementara negara-negara lainnya, seperti Bangladesh, Kuwait, Guinea, Mauritania, Nigeria, Qatar, Senegal, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran, dan Arab Saudi, masing-masing memiliki 1 buah. Adapun 8 bank Islam lainnya berada di negara-negara non-Islam, yakni di Swiss, Luxemburg, Denmark, Inggris, Afrika Selatan, Bahama dan Filipina.

Di Indonesia, pada tahun 1992 telah beroperasi bank Islam dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diprakarsai oleh para tokoh Islam. Bank Muamalat Indonesia resmi berdiri tanggal 2 November 1991 di Jakarta, dengan 145 orang pendiri. Modal dasarnya Rp 500 miliar, serta modal disetor Rp 100 miliar.

Sistem Bank Islam

Usaha bank akan selalu dikaitkan

dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditi antara lain: (1) memin-dahkan uang, (2) menerima dan mem-bayarkan uang dalam rekening koran, (3) mendiskonto surat wesel, surat or-der maupun surat berharga lainnya, (4) membeli dan menjual surat-surat ber-harga, (5) membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, (6) mem-beri kredit, (7) memberi jaminan bank.

Dalam melaksanakan fungsinya, bank membeli uang dari masyarakat pemilik dana dengan suatu harga ter-tentu yang lazim disebut bunga kredit.

Sebaliknya bank akan menjual uang dalam bentuk pemberian pin-jaman dengan harga tertentu yang lazim disebut *debet*. Dengan demiki-an, bank atau pemilik bank, akan men-dapat sebagian keuntungan yang meru-pakan selisih antara harga jual dan harga beli dana atau uang tersebut. Padahal para ulama berpendapat bahwa dalam syariat Islam bunga tersebut dinilai sebagai riba, hal ini berda-sarkan firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surat 2, Al Baqarah, ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Hasby Ash-Shidiqy, dkk, 1988:69).

Riba menurut Fuad Fakhruddin (1985:57) adalah "suatu penghasilan hasil usaha ekonomis yang oleh fitrah,

atau keadaannya menyebabkan keuntungan dengan menjauhi segala resiko". Sedangkan menurut ahli fiqh, ada dua macam *riba*, yaitu *riba nasiah* dan *riba fadhal*, hukum keduanya tentu berbeda.

Disebut *riba nasiah* sebab penundaan waktu pembayaran hutang kepada pemberi utang dengan cara mengganti rugi tambahan jumlah utang dari semula. Dengan kata lain, pemberi utang selalu memberi beban tambahan kepada si pengutang tanpa ada penambahan uang, tetapi hanya sekedar denda karena waktunya bertambah lama. Itulah bentuk *riba* pada zaman Jahiliyah yang diharamkan oleh Allah swt. seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan *riba fadhal* ialah lebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenis atau bentuknya. Dengan demikian tampak jelas akibat bentuk perbuatan *riba nasiah* dengan bentuk *riba fadhal*. *Riba Nasiah* bentuk dan sifatnya merupakan perbuatan *dhalim* dari yang punya modal terhadap berpiutang yang tidak punya modal, hal inilah yang dilarang Allah. Sedangkan *riba fadhal* dilarang oleh Nabi untuk menghalangi pencegahan kalau-kalau terjadi bentuk *riba Nasiah*. Dengan kata lain *riba fadhal* diharamkan hanya atas dasar *Saddudz Dzariah*.⁵ Pendapat tadi tampaknya merujuk pada hadits Rasul dari Ibnu Abbas, ra.:

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya:

Riba itu hanya ada dalam bentuk Nasiah.

Hadits tersebut juga diperkuat oleh sabda Rasulullah dari Abu Said Al-Khudriy:

لَا تَبِعُوا الدَّرَاهِمَ بِالْأَرْبَعِينَ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّبَا

Artinya :

Janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham, sebab saya benar-benar khawatir kalau-kalau perbuatannya termasuk riba".

Syekh Muhammad Rasyid Ridha lebih jauh menegaskan sebagai berikut:

ان تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة، وما كان سدا للذريعة ايح للمصلحة الراجحة، كما أيجت العرايا من ربا الفضل، وكما أيجت ذوات الأسباب من الصلاة بعد صلاة الفجر والعصر (عمد رسيدي: ٩٩).

Artinya :

Sebenarnya penghargaan riba fadhal hanyalah atas dasar pencegahan atau saddudz dzariah, maka bisa halal demi adanya maslahat yang kuat. Sebagaimana dibolehkan juga Baiul Aroya, sebagaimana dibolehkan juga karena beberapa sebab setelah shalat Shubuh dan setelah shalat ashar.⁶

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip mua-

5) Lihat Ibnu Qoyyim, dalam kitabnya *I'lamul Muwaqqi'in*, Bairut, 1969, Juz II, hal 129-130).

6) Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Riba*, Cairo, 1960, hal. 99).

malat sebagai alternatif perbankan dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha, yaitu kegiatan perbankan yang meliputi: (a) rekening giro (al-wadi'ah), (b) buku tabungan (al-wadi'ah), (c) tabungan berjangka/deposit (al-mudarah). Dan pembiayaan proyek dalam bentuk : (a) usaha-usaha kumanditor (al-mudarah), (b) penyertaan modal/saham (al-musyarakah), (c) usaha-usaha patungan (al-musyarakah), (d) pembelian dengan penyerahan kemudian (al-bay' bi as-salam), (e) pembayaran dengan cicilan (al-bay' al-ajil) (f) sewa menyewa (al-ijarah), (g) sewa beli (al-ijarah). Dalam bentuk pembiayaan perdagangan/modal kerja yaitu: 100 persen deposito (al-wakalah), 50 persen deposito (al-musyarakah), 0 persen deposito (al-murabahah) ini termasuk dalam letter of credit, juga bank garansi (al-kafalah) dan pembiayaan modal kerja (al-murabahah).⁷

Rincian mekanisme operasional bank Islam baik dari segi pemupukan maupun penyaluran dana yang bebas bunga, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah: (1) Al-Wadi'ah, yaitu perjanjian simpan-menyeimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan perjanjian barang ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kehilangan. Dalam hal uang biasanya ditiptkan di bank. Bank sebagai pemegang amanah diberi izin untuk mengelola uang tersebut ke dalam operasi

bank. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank. Tetapi tidak ada halangan bila pihak bank memberikan sebagian keuntungannya itu sekedar imbalan kepada pemilik uang. Namun, bila terdapat kerugian, bank wajib menggantinya. Perjanjian yang sama dengan wadi'ah adalah giro, deposito dan tabungan. (2) Al-Mudarah atau al-Qirad, yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil (keuntungan). Jadi disini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko jika timbul kerugian, dan sama-sama mendapat untung jika memperoleh keuntungan. (3) Al-Musyarakah, yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. (4) Al-Murabahah, ialah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. Perjanjian *murabahah* bermanfaat bagi seorang yang membutuhkan suatu barang, tetapi belum mempunyai dana atau uang yang diperlukan.

7) Hafidz Dasuki, dkk, *Ensiklopedia Islam*, 1994:232.

C. Penutup

Para ahli fiqh modern masih terdapat yang berselisih pendapat tentang bunga bank, karena banyaknya nash dan beragamnya transaksi yang dijalankan oleh bank. Bank seperti inilah oleh sebagian ahli fiqh modern dipandang muhah, sehingga membenarkan pinjaman berbunga. Tetapi ada yang mengharamkan hanya pada pinjaman yang konsumtif, karena pinjaman seperti ini sering terjadi pemerasan, adapun pinjaman produktif diperbolehkan. Sebab peminjam mengelolanya untuk hal-hal yang menguntungkan dan menurut mereka membawa manfaat. Sebagian ulama berpendapat bahwa pinjaman berbunga pada pokoknya tidaklah haram menurut asalnya, tetapi haramnya berdasarkan qias pada jual beli ribawi. Kebanyakan ulama meng-

haramkan bentuk riba yang berganda, karena riba semacam itulah yang ada nashnya dalam Al-Qur'an.

Operasional bank yang dibenarkan dalam Islam yaitu dalam bentuk: Al-Wadi'ah, Al-Mudarabah atau al-Qirad, al-Musyarakah, dan al-Murabahah, seperti yang telah dijelaskan di atas, bentuk seperti itu dapat menghindari sistem bunga yang mengandung riba. Dengan demikian pandangan Islam terhadap sistem perbankan, yaitu sistem perbankan dalam bentuk lembaga kerjasama dengan bagi hasil, dengan masing-masing menanggung resiko jika terjadi kerugian. Muhammad Nejatullah Sidiqi (pakar ekonomi Islam) menyebutkan bahwa peranan utama bank adalah perantara keuangan antara para penabung dan para investor (perusahaan).